

A. Kesimpulan

Adanya hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dituliskan di atas yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana penyebar ujaran kebencian di media sosial (studi kasus Putusan Nomor 792/ Pid. Sus / 2018 / PN. Smg) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 45 huruf A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jadi jika dilihat pada kasus tersebut yaitu, terbukti secara sah SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) melakukan tindak pidana ujaran kebencian, sehingga pada putusan majelis hakim memvonis terdakwa atas nama SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam hal ini adalah SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm). Jadi seseorang dalam melakukan pelanggaran hukum, baik dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kealpaan tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Biasanya hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi yang kurang maksimal mengenai penggunaan media sosial yang dianggap sebagai hal yang biasa saja, tetapi faktanya ada peraturan yang mengatur mengenai tata cara penggunaan media sosial yang baik dan benar, sehingga apabila seseorang tidak menggunakan

media sosial dengan baik dan benar maka akan ada pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggungnya.

2. Faktor Penyebab Timbulnya Penyebaran Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Putusan Nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Faktor Internal yang menyebabkan timbulnya penyebaran ujaran kebencian di media sosial dalam hal ini adalah adanya prasangka kebencian terhadap seseorang, pemahaman ilmu yang bersifat tekstual, dan kurangnya pemahaman penggunaan media sosial.

b. Faktor Eksternal yang menyebabkan timbulnya penyebaran ujaran kebencian di media sosial dalam hal ini adalah tidak adanya penyuluhan oleh Pemerintah mengenai tata cara penggunaan media sosial yang baik, serta faktor fasilitas dan sarana yang disediakan tanpa adanya kesiapan dari pengguna fasilitas dan sarana tersebut.


B. Saran

Selain adanya kesimpulan sebagaimana ditulis di atas, Penulis juga memberikan saran kepada Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan serta masyarakat sebagai pengguna media sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dengan adanya permasalahan terkait penyebaran ujaran kebencian di media sosial, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan mengeluarkan kebijakan seharusnya memberikan penyuluhan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga

masyarakat mengetahui apabila media sosial digunakan untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian terdapat hukuman atau sanksi yang akan dikenakan kepada dirinya.

2. Sebaiknya bagi masyarakat sebagai pengguna media sosial dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, tidak diperuntukkan menyebar ujaran kebencian. Selain menambah masalah dan tidak akan terselesaikannya masalah apabila diluapkan di media sosial, ujaran kebencian di media sosial juga merupakan tindak pidana yang mana dapat merugikan pihak yang melakukan perbuatan ujaran kebencian di media sosial tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group.

Arsyad, Azhar, 2014, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Press.

Atmasasmita, Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum*